

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Desa adalah suatu kawasan yang didiami oleh sekelompok orang yang pada awalnya tidak saling mengenal tetapi kemudian saling mengenal. Di dalam masyarakat tentunya mereka memiliki organisasi pemerintahan paling bawah yang langsung berada di bawah camat dan berhak mengatur rumahnya sendiri dalam ikatan Negara. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang disahkan melalui UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Pada tahun 2014 Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai revisi yang menggantikan Peraturan Pemerintah Daerah dan PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, serta memberikan perubahan yang signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dengan diberikannya kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Desa dalam mengurus rumah tangganya sendiri, maka desa juga mendapatkan dana dari Pemerintah Pusat berupa dana desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan. dari masyarakat pedesaan.<sup>1</sup> Penggunaan dana desa harus lebih mendahulukan kepentingan masyarakat seperti pembangunan-pembangunan, khususnya pembangunan fisik desa yang dapat memperlancar kegiatan ekonomi maupun kegiatan sosial yang dilakukan oleh masyarakat.<sup>2</sup> Dalam penyelenggaraan pembangunan desa dengan melibatkan masyarakat desa, juga dapat menjadi cerminan terwujudnya good governance.<sup>3</sup>

Pemerintah Pusat mulai menyalurkan dana desa pada tahun 2015 dengan persetujuan anggaran dana desa oleh Pemerintah dan DPR sebesar Rp. 20,7 triliun dalam APBN 2015 yang disalurkan kepada 74.093 desa yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian untuk tahun 2016 meningkat menjadi Rp. 46,9 triliun yang disalurkan ke 74.754 desa dan untuk tahun 2017 sebesar Rp. 60 Triliun disalurkan ke 74.954 desa, peningkatan jumlah desa terjadi karena bertambahnya jumlah desa akibat pemekaran wilayah. Dana desa tahun anggaran 2015 berdasarkan Pasal 14 PMK Nomor 247 Tahun 2015 disalurkan dalam 3 (tiga) tahap yaitu tahap I sebesar 40%, tahap II sebesar 40% dan tahap III sebesar 20%. Sedangkan untuk tahun anggaran 2016 dan 2017 disalurkan dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap I 60% dan tahap II 40%.

---

<sup>1</sup> *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*, h.2

<sup>2</sup> Nurbaiti, Nursantri Yanti, Trisnawati "Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan)" *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 3. No.1. tahun 2022, hal. 91

<sup>3</sup> Sahril Sahputra, Hendra Harmain, Tri Inda Fadhila Rahma "Analisis Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan" *jurnal ilmiah keagamaan dan kemasyarakatan* Vol.16. No. 3. tahun 2022, hal 833

Pemerintah Pusat menyalurkan dana desa tahun 2018 sebesar Rp60 triliun, realisasi dana desa yang telah disalurkan mencapai Rp59,86 triliun atau 98,77%. pada tahun 2019 dana desa meningkat menjadi Rp. 70 triliun, dengan realisasi dana desa yang disalurkan hingga Agustus 2019 mencapai Rp. 42,2 triliun atau 60,29%, dan di 2020 kembali meningkat menjadi Rp.72 Triliun. Dana desa tersebut ditransfer ke 434 pemerintah daerah kabupaten/kota di 33 provinsi, dengan jumlah desa mencapai 74 ribu desa.

Peningkatan dana desa setiap tahun sejak awal penyalurannya pada 2015 hingga 2020 didasarkan pada pernyataan Menteri Desa untuk Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT) Eko Putro Sandjojo dalam merdeka.com bahwa *“Pemerintah bersedia meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui donasi dan desa serta mengurangi ketimpangan antar daerah dan melakukan pemerataan pembangunan”*<sup>1</sup>

Sejak dana desa disalurkan pada tahun 2015, tidak sedikit pemerintah desa atau kepala desa yang terjerat kasus penyelewengan dana desa. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo di Republika.co.id bahwa *“Memang ada 900 Kepala Desa yang terkena (kasus hukum) dan kami akui, memang ada hal-hal yang perlu kami perbaiki dan tidak kami putar. mata yang buta”*. Presiden menilai dana desa merupakan inovasi pemerataan pembangunan bagi masyarakat desa, namun karena lemahnya pengawasan menjadi celah dalam penyalahgunaan dana desa.<sup>2</sup>

Selain kasus penyalahgunaan dana desa, menurut Direktur Jenderal Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Ahmad Erani Yustika dalam Tribunnews.com mengatakan masih banyak perangkat desa yang tidak membaca undang-undang tentang desa sehingga tidak memahami tugas dan kewenangannya.<sup>3</sup>

Dengan semakin besarnya peran Pemerintah Desa maka dibutuhkan pemahaman dan akuntabilitas aparatur desa dalam mengelola dana desa. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa yang merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan desa yang meliputi berbagai tata cara pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 juga mewajibkan keuangan desa dikelola berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif dan dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran.

---

<sup>1</sup> Anggun P.Situmorang “Ini alasan pemerintah Jokowi terus tambah jumlah dana desa tiap tahun” <http://m.merdeka.com>. Diunduh pada tanggal 24 september 2021

<sup>2</sup> Andri Saubani “Presiden Akui ada 900 Kades Tersangkut kasus Dana Desa”, <http://www.republika.co.id>

<sup>3</sup> Fahrizal Syam, “Dirjen PPMD : Banyak Perangkat Desa Tak paham Fungsinya”, <http://www.makassar.tribunnews.com>.

Desa Sukarame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kab. Labuhan Batu Utara merupakan salah satu desa yang sejak tahun 2015 hingga tahun 2020 mendapatkan anggaran dana desa dari Pemerintah Pusat. Desa ini menjadi lokasi penelitian karena desa ini dapat mengelola dana desa yang setiap tahunnya meningkat.

Sedangkan desa di Sukarame digunakan untuk 4 (empat) jenis kegiatan yang diprioritaskan oleh Pemerintah Pusat yaitu pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat:

Rincian lebih lanjut dari anggaran desa:

**Tabel 1.1 Rincian Anggaran Desa**

Keterangan	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
Dana Desa	842.010.000,00	998.702.000,00	1.015.714.000,00
Alokasi Dana Desa	1.009.341.000,00	1.298.559.000,00	1.212.720.000,00
BHP Kabupaten	64.454.000,00	72.623.000,00	74.982.000,00

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa anggaran desa yang bersumber dari dana desa mengalami peningkatan setiap tahunnya. dana desa yang diterima tahun 2018 sebesar Rp. 842.010.000,00, kemudian pada tahun 2019 meningkat sebesar 156.692.000,00 dan pada tahun 2020 meningkat sebesar 17.012.000,00. Kemudian anggaran desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Sedangkan anggaran desa yang bersumber dari bagi hasil pajak mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun dengan peningkatan jumlah dana desa setiap tahun, pemerintah desa belum efektif dalam memanfaatkan dananya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan dan infrastruktur desa, pembangunan ekonomi, dan lemahnya pembangunan desa. kerjasama antara perangkat desa dan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya. alam dan lingkungan secara terus menerus.

Pernyataan diatas berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Bdan Permusyawaratan Desa Bapak Ahmad Simanjuntak Menyatakan bahwa :

*“Program yang tersedia untuk kegiatan membangun saluran irigasi, saluran pembangunan namun belum selesai sepenuhnya, posyandu (bubur balita). untuk meningkatkan ekonomi masyarakat ataupun pengentasan kemiskinan sudah ada namun masih banyak masyarakat yg mengeluh tidak kedapatan dan lembaga PKK saat ini belum memiliki kegiatan usaha, jadi kegiatannya hanya membantu dalam kegiatan-kegiatan yang ada seperti posyandu, dan Pemerintah desa membutuhkan waktu yang lama dalam penyusunan RAPBDesa”*

Berdasarkan uraian latar belakang masalah peneliti tertarik mengambil judul **“Analisis Peran Perangkat Desa untuk meningkatkan Akuntabilitas dalam Pengelolaan**

**Dana Desa (Studi kasus di Desa Sukarame Kec. Kualuh hulu Kab. Labuhan Batu Utara).**

**B. Identifikasi Masalah**

1. Kurangnya efektivitas perangkat desa dalam tanggung jawab, dan pengelolaan dana desa
2. Lemahnya kerjasama antara perangkat desa dan masyarakat
3. Lambatnya pelaksanaan dan penyaluran dana desa

**C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi tersebut, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah: Peran perangkat desa dalam pengelolaan dana desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban di Desa Sukarame, Kec. Kuala Hulu Kab. Batu Labuhan Utara.

**D. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan uraian latar belakang di atas adalah bagaimana peran perangkat desa dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa, pelaksanaan, perencanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban di desa Sukarame kecamatan kualuh hulu kabupaten Labuhan Batu Utara?

**E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Seiring dengan rumusan masalah yang akan dipecahkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Sukarame Kecamatan. kabupaten hulu kualuh. Labirin Batu Utara.

2. Manfaat penelitian

a. Untuk Penulis

Melalui penelitian penulis dapat pengalaman selama menyelesaikan penelitian ini juga menambah ilmu pengetahuan serta wawasan dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi syarat yang memenuhi penulis untuk meraih gelar Sarjana (Strata 1) di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

b. Untuk Akademik

Penelitian ini diharapkan mampu ikut serta dalam mengembangkan ilmu akuntansi serta dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dan perbandingan penelitian- penelitian yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

c. Untuk Umum

Penelitian ini dapat menjadi informasi untuk bagian umum agar mengetahui peran dan fungsi perangkat desa, sehingga kalangan umum dapat samasama bekerja sama mengawasi instansi pemerintahan dalam mengelola keuangan desanya.